



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 09/ORT.01.1-Kpt/3217/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012,

Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memiliki tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan implementasi SPIP yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan, dan saran/rekomendasi untuk perbaikan;
3. Menyusun dan melaporkan kartu kendali kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat KPU RI.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Bagian
Anggaran 076 Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 23 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "ADIE SAPUTRO" is printed in blue capital letters.

ADIE SAPUTRO

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung Barat

Nomor : 09/ORT.01.1-Kpt/3217/KPU-
Kab/II/2021

Tentang : Penetapan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2021

Tanggal : 23 Februari 2021

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021**

STRUKTUR SATUAN TUGAS	NAMA PETUGAS	KET
1	2	3
Pengarah	1. Adie Saputro 2. Muhammad Yuga Wira Praja, S.Pd. 3. Rovi'i, M.Hum 4. Ripqi Ahmad Sulaeman, S.Sos.I. 5. Maman Resmana, S.E., M.M.	
Penanggungjawab	Warna Gumilang, S.Sos	
Penanggungjawab Sub Bagian Umum	Denden Deni Hendri, SE, M.A.P.	
Penanggungjawab Sub Bagian Program	Andryan Rusamsi, S.Sos.	
Penanggungjawab Sub Bagian Teknis	Warna Gumilang, S.Sos.	
Penanggungjawab Sub Bagian Hukum	Freni Satria Mulya, S.Sos; M. I.Kom.	
Petugas Kartu Kendali Bidang Kepegawaian	1. Freni Satria Mulya, S.Sos; M. I.Kom. 2. Irma Devi Santika, S.IP	
Petugas Kartu Kendali Bidang Keuangan	1. Warna Gumilang, S.Sos. 2. Denden Deni Hendri, SE, M.A.P. 3. Supriyati, A.Md. 4. Muhammad Rizky, S.Sos.	
Petugas Kartu Kendali Bidang Rekap Perjalanan Dinas	Holid	
Petugas Kartu Kendali Bidang Pengadaan	Ade Kurniawan, S.IP	
Petugas Kartu Kendali Bidang Perlengkapan (BMN)	1. Denden Deni Hendri, SE, M.A.P 2. Y Fitra, SH.	
Petugas Kartu Kendali Bidang Kinerja dalam bentuk SAKIP	1. Andryan Rusamsi, S.Sos 2. Y. Fitra, SH 3. Santosa Wiguna	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



ADIE SAPUTRO